



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA SELATAN**

Jl. Balai Kota No. 2 Entrop, Jayapura 99224, Tel. (0967) 536098, Faks. (0967) 536099

Jayapura, 29 Mei 2026

Nomor	: 24.A/T/S/DJPKN-VI.MRK/PPD.01/05/2026	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu Berkas	Gubernur Papua Selatan
Perihal	: Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025	di Merauke

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Selatan Tahun 2025.